



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

LILIK HARIJANTO, NIK : 3317102209700001, Tempat / Tanggal Lahir :
Rembang / 22-09-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama :
Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mantan Kepala
Desa, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SMA, Alamat :
Desa Sukoharjo, RT.002 / RW.001, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang. Dalam hal ini diwakili oleh Setyo
Langgeng, S.H.,M.H, Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum
Setyo Langgeng, S.H.,M.H & Associates, alamat Jl. PB.
Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), dalam hal
ini bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :05/SKK.Pdt.P/VII/2024/SYLA-
APEKPH.Rbg Tanggal 14 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut
sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 18 Juli 2024, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Desa Sukoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal, Ayah PEMOHON yang bernama **MASHURI**(Alm), lahir di Rembang tanggal 16-05-1937 dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 14-01-1990;

2. Bahwa dari perkawinan ke-1 (pertama) Ayah PEMOHON **MASHURI**(Alm) dengan **SALIMAH**(Almh) telah dikaruniai 2 orang anak,yaitu :

2.1. **EKO SUGIJANTO (EKO SUGIANTO)**, lahir di Rembang tanggal 06-11-1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/1980 tanggal 06 Mei 1980;

2.2. **PRASETYANTO** (Alm), lahir di Rembang tanggal 28-11-1964 dan telah meninggal dunia di Tegal tanggal 27-05-2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3328-KM-01032021-0009 tanggal 01 Maret 2021Dan nikah dengan TARINAH memiliki 4 anak yaitu:

2.2.1.KRISNA ANDIKA PRASETYA;

2.2.2.KARINA DWI PRASETYA;

2.2.3.CORINA PUTRI PRASETYA;

2.2.4.RYAN BAGUS PRASETYA;

3. Bahwa karena isteri I yaitu **SALIMAH** meninggal dunia, maka kemudian pada tanggal 29-12-1965, Ayah PEMOHON **MASHURI** melangsungkan Perkawinan ke-2 (kedua) dengan **SUKIMI** (Almh) sebagaimana Surat Pencatatan Nikah tanggal 29-12-1965, dan **SUKIMI** merupakan adik kandung dari **SALIMAH** (Almh)

4. Bahwa dari hasil perkawinanke-2 (kedua) Ayah PEMOHON **MASHURI** (Alm) dengan **SUKIMI** (Almh) telah dikaruniai 4 orang anak,yaitu :

4.1. **ENDAH YUNIARTI** (Almh), lahir di Rembang tanggal 03-06-1966, danselama hidup tidak pernah menikah / tidak memiliki anak, dan **ENDAH YUNIARTI** telah meninggal dunia di Rembang tanggal 03-03-2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-04042022-0040 tanggal 12 April 2023;

4.2. **ENDAH SRI REJEKI** (Almh)lahir di Rembang tanggal 11-06-1968, dan telah meninggal dunia di Semarang tanggal 23-02-2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tanggal 25 Pebruari 2020,dari hasil perkawinanya dengan
DIDIK SUPRIYADImemiliki 3 orang anak, yaitu :

4.2.1.FEBRIANA DIAH AYU ARUMSARI;

4.2.2.OKE DICKY NURYAHYA;

4.2.3.IQTAVA JUNDA NAGAR;

4.3. AGUS SUPRIYANTO, Lahir di Rembang tanggal 01-08-1969 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7908/Disp/1988 tanggal 03 September 1988;

4.4. LILIK HARIJANTO, Lahir di Rembang tanggal 22-09-1970, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9565/Disp/1988 tanggal 10 September 1988;

3. Bahwa karena kakak PEMOHON ENDAH YUNIARTI (Almh) telah meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, maka PEMOHON dan keluarga PEMOHON bermaksud mengurus harta warisan / harta peninggalan (tirkah) ENDAH YUNIARTI (Almh) berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1694;

4. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam proses pembagian harta warisan tersebut maka bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan adanya Akta Kematian;

5. Bahwa Ayah PEMOHON MASHURI ternyata belum memiliki Akta Kematian padahal telah meninggal dunia di Rembang tanggal 14-01-1990, Lahir di Rembang tanggal 16-05-1937 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/399/2020 tanggal 24 Des 2020

6. Bahwa karena ternyata atas kematian Ayah PEMOHON MASHURI tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;

7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No.24 tahun 2013, tentang perubahan UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum MASHURI (Ayah PEMOHON) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

9. Bahwa semasa hidupnya Ayah PEMOHON (Almarhum MASHURI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara permohonan ini;

Berdasarkan alasan hukum diatas, PEMOHON mohon Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Ayah PEMOHON yang bernama MASHURI telah meninggal dunia di Rembang tanggal 14-01-1990, Lahir di Rembang tanggal 16-05-1937;
3. Memberikan ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Ayah PEMOHON yang bernama MASHURI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317102209700001 atas nama Lilik Harijanto, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3317100901070511 atas nama Kepala Keluarga Lilik Harijanto, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Mashuri dengan Sukimi , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 118/1980, tanggal 6 Mei 1980 atas nama EKO SUGIJANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian pada tanggal 01 Maret 2021 atas nama PRASETYANTO, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian pada tanggal 12 April 2023 atas nama ENDAH YUNIARTI, diberi tanda P-6;;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian pada tanggal 25 Februari 2021 atas nama ENDAH SRI REJEKI, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 September 1988 atas nama AGUS SUPRIYANTO, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 9565/Diep/1988, tanggal 10 September 1988 atas nama LILIK HARIJANTO, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 253.35.VI.2002 pada tanggal 20-06-2002 atas nama LILIK HARIJANTO dengan SITI NAIMAH, diberi tanda P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.2/399/2020, atas nama MASHURI diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/400/2020, atas nama SUKIMI diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milk No. 1694 atas nama ENDAH YUNIARTI, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor 145/261/2023 pada tanggal 28 November 2023, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Pewmbagian Waris Nomor 145/261/2023 pada tanggal 28 November 2023, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : BUDI SULISTİYOTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Mashuri yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1990;
 - Bahwa Ibu Pemohon atas nama Sukimi, telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010;
 - Bahwa dalam pernikahannya orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Endah Yuniarti (Almh), lahir di Rembang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-06-1966, dan selama hidup tidak pernah menikah / tidak memiliki anak, dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 03-03-2019, 2. Endah Sri Rejeki Almh), lahir di Rembang tanggal 11-06-1968, dan telah meninggal dunia di Semarang tanggal 23-02-2020, dan dari pernikahannya dengan Didik Supriyadi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Febriana Diah Ayu Arumsari, Oke Dicky Nuryahya, Iqtava Junda Nagar, 3. Agus Suprayanto Lahir di Rembang tanggal 01-08-1969, 4. Lilik Harijanto Lahir di Rembang tanggal 22-09-1970.

- Bahwa ternyata kematian Ayah Pemohon Mashuri tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No.24 tahun 2013, tentang perubahan UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan.

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum Mashuri (ayah Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : BASYSYASY di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Mashuri yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1990;
 - Bahwa Ibu Pemohon atas nama Sukimi, telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2010;
 - Bahwa dalam pernikahannya orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : **1.** Endah Yuniarti (Almh), lahir di Rembang tanggal 03-06-1966, dan selama hidup tidak pernah menikah / tidak memiliki anak, dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 03-03-2019, **2.** Endah Sri Rejeki Almh), lahir di Rembang tanggal 11-06-1968, dan telah meninggal dunia di Semarang tanggal 23-02-2020, dan dari pernikahannya dengan Didik Supriyadi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Febriana Diah Ayu Arumsari, Oke Dicky Nuryahya, Iqtava Junda Nagar, **3.** Agus Suprayanto Lahir di Rembang tanggal 01-08-1969, **4.** Lilik Harijanto Lahir di Rembang tanggal 22-09-1970.
 - Bahwa ternyata kematian Ayah Pemohon Mashuri tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kekurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No.24 tahun 2013, tentang perubahan UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan.
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum Mashuri (ayah Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-15 serta dua orang saksi yaitu saksi Budi Sulistiyotomo dan Saksi Basysyasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317102209700001 atas nama Lilik Harijanto dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga No. 3317100901070511 atas nama Kepala Keluarga Lilik Harijanto, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT 002 RW 001 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Kuasa Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Nikah antara ayah Pemohon (Mashuri) dengan ibu Pemohon (Sukimi) sebagaimana Surat Pencatatan Nikah tanggal 29 Desember 1965.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Endah Yuniarti (Almh), lahir di Rembang tanggal 03-06-1966, dan selama hidup tidak pernah menikah / tidak memiliki anak, dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 03-03-2019, 2. Endah Sri Rejeki (Almh), lahir di Rembang tanggal 11-06-1968, dan telah meninggal dunia di Semarang tanggal 23-02-2020, dan dari pernikahannya dengan Didik Supriyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Febriana Diah Ayu Arumsari, Oke Dicky Nuryahya, Iqtava Junda Nagar, **3.** Agus Suprayanto Lahir di Rembang tanggal 01-08-1969, **4.** Lilik Harijanto Lahir di Rembang tanggal 22-09-1970.

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yang menerangkan kakak Pemohon Endah Yuniarti (Almh) telah meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, maka Pemohon dan keluarga Pemohon bermaksud mengurus harta warisan / harta peninggalan (tirkah) Endah Yuniarti (Almh) berupa sebidang tanah sebagaimana bukti surat P-13 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1694;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam proses pembagian harta warisan tersebut maka bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan adanya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa sejak kematian Ayah Pemohon pada tanggal 14 Januari 1990 sampai dengan saat ini, diketahui sudah lebih dari 10 tahun namun belum dicatatkan;

Menimbang, ternyata kematian Ayah Pemohon a/n Mashuri tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum Mashuri (Ayah Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan Kematian

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Mashuri merupakan Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1990 sehingga menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/932/Dukcapil serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini:

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah kandung Pemohon yang bernama Mashuri, lahir di Rembang, pada tanggal 16 Mei 1937 dan telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 14 Januari 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mashuri tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Susi Widyowati
M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)